



**PENGESAHAN STATUS ANAK DALAM
PERNIKAHAN SIRRI
(Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**



**HENDRI SETYAJI
NIM : 1118134**

2024

**PENGESAHAN STATUS ANAK DALAM
PERNIKAHAN SIRRI
(Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HENDRI SETYAJI
NIM : 1118134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGESAHAN STATUS ANAK DALAM
PERNIKAHAN SIRRI
(Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor
242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HENDRI SETYAJI
NIM : 1118134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Setyaji
NIM : 1118134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pengesahan Status Anak Dalam Pernikahan Sirri
(Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum
Putusan Pengadilan Agama Batang No.
216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan No.
242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Hendri Setyaji
NIM. 1118134

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jl. K.H. Mansur Gg 8 Rt. 005 Rw. 005 No. 5 Bendan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Hendri Setyaji

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di **PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Hendri Setyaji

NIM : 1118134


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PENGESAHAN STATUS ANAK DALAM
PERNIKAHAN SIRRI (Studi Perbandingan
Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama
Batang No. 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan
Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Februari 2024
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uinpusdur.ac.id | Email : fasya@uinpusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **Hendri Setyaji**
NIM : **1118134**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Dr. Trianah Soliani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji,

Penguji II

Penguji I


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011


Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 25 Maret 2024

Dibaskan oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya
السّيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. Prayetno Mujo (Alm.) dan Ibu Sihwati, serta kakak kandung saya Inang Sulistiyo, dan Wendi Aprianto yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Faadhila Asy-Syaffa atas nasehat, dukungan, kritik dan saran yang membangun.
6. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini.
7. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
8. Para sahabat dan teman-teman yang baik yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini yakni; Munif, Widiyanto, Misbah, Yusuf, Marhaban, Helmi, serta teman-teman KKN 53 kelompok 27.

MOTTO

“Mulat Sarira Hangsara Wani, Tansah Eling lan Waspada”



ABSTRAK

Hendri Setyaji, 1118134, Tahun 2024. Pengesahan Status Anak Dalam Pernikahan Sirri (Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, M. H.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak hak anak tersebut. Agar adanya hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan pengakuan dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut mendapatkan statusnya sebagai anak sah. Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih spesifik mengenai permohonan penetapan asal usul anak pada pernikahan sirri di pengadilan agama batang nomor 216/Pd.P/2023/PA.Btg. dan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg. Dalam hal ini pertimbangan hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan nomor perkara 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, akan tetapi pada perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg hakim menolak permohonan para pemohon sedangkan kedua perkara tersebut mempunyai illat hukum yang sama namun dengan putusan hasil yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana perbandingan hukum putusan pengadilan agama batang dalam mengadili penetapan status anak pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusam nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *comparative approach* (pendekatan komparatif). Data-data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisis data menggunakan analisis preskriptif dengan logika dan penalaran hukum induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg, yakni; Persamaan dari kedua putusan tersebut

bahwa kedua putusan itu merupakan perkara yang sama yaitu perkara permohonan penetapan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri seorang laki-laki dan perempuan yang kedua anak tersebut tidak memenuhi syarat minimal kelahiran anak sah enam bulan dari pernikahan, yaitu pada putusan pertama kelahiran anak ada pada waktu satu bulan sejak pernikahan sirri, sedangkan pada putusan kedua kelahiran anak ada pada waktu empat bulan sejak pernikahan sirri.

Sedangkan Perbedaan kedua putusan yaitu pada putusan pertama hakim mengutamakan pertimbangan kemaslahatan untuk kepentingan anak kedepannya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta *qaidah fiqiyah* sehingga mengabulkannya. Pada putusan kedua hakim menggunakan pertimbangan substansial hukum islam bahwa faktanya anak tersebut hanya di lahirkan dalam pernikahan sirri namun tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut hukum islam (fiqih) dengan Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Sehingga hakim menolaknya.

Sedangkan Perbandingan akibat hukum putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, status anak menjadi sah dan pemohon I dapat mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak. Sedangkan pada putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, pemohon I tidak dapat mencantumkan namanya sebagai ayah di akta kelahiran anak, anak menjadi tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya, dan pemohon I tidak dapat menjadi wali nikah bagi sang anak.

Kata Kunci : Perbandingan Pertimbangan hukum, penetapan asal usul anak, pernikahan sirri

ABSTRACT

Hendri Setyaji, 1118134, 2024. Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, M.H.

Children born from unregistered marriages will have difficulty getting birth certificates because there are no marriage records at state institutions. Without a birth certificate for a child, the state has obstacles in fulfilling the child's rights. In order for a civil relationship to exist with the father, recognition and validation is required, in this way the child will obtain the status of a legitimate child. The position case in this research will be discussed more specifically regarding the application for determining the origin of children in sirri marriages at the Batang Religious Court number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg. and number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg. In this case the judge's consideration granted the petitioner's petition in case number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, however in case number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg the judge rejected the petitioner's petition while both cases had the same law but with different results. This research aims to explain how the legal comparison between the decisions of the Batang Religious Courts in adjudicating the determination of the status of children in unregistered marriages in decision number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg and decision number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

This research uses a type of juridical-normative research using a case approach, statute approach, conceptual approach and comparative approach. This research data was obtained through documentation using primary and secondary legal material sources. Data analysis uses prescriptive analysis with logic and inductive legal reasoning.

The results of this research show that the legal considerations in Decision Number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg and Decision Number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg, namely; The similarity between the two decisions is that the two decisions are the same case, namely the case regarding the application for the determination of a child born in an unregistered marriage, a man and a woman, where both children do not meet the minimum requirements for the birth of a legitimate child of six months from the marriage, namely in the first decision the birth The child was born within one month of the unregistered marriage, while in

the second decision the child was born within four months of the unregistered marriage.

Meanwhile, the difference between the two decisions is that in the first decision the judge prioritized consideration of the benefit for the future interests of the child by using Law Number 23 of 2002 which was amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and qaidah fiqiyah so that it was granted. In the second decision the judge used substantial considerations of Islamic law that in fact the child was only born in an unregistered marriage but did not meet the requirements for the legitimacy of the child according to Islamic law (fiqh) with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012. So the judge rejected it. .

Meanwhile, the comparison of the legal consequences of decision number 216/Pdt.P/2023/PA.Btg is that the child's status becomes legal and applicant I can include his name on the child's birth certificate. Meanwhile, in decision number 242/Pdt.P/2023/PA.Btg, namely, applicant I cannot include his name as father on the child's birth certificate, the child has no lineage relationship with his father, cannot inherit from his father, and applicant I does not can be a marriage guardian for the child.

Keywords: Comparison of legal considerations, determining the origin of children, unregistered marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 18 Februari 2024



Hendri Setvaji

1118134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI`	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	15
A. Teori Perbandingan Hukum	15
B. Teori Pertimbangan Hakim	19
C. Status Anak Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	23
BAB III. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN STATUS ANAK PERNIKAHAN SIRRI.....	30
A. Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	30
B. Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	36

BAB IV. PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN STATUS ANAK PERNIKAHAN SIRRI	44
A. Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Batang Tentang Permohonan Penetapan Status Anak Pernikahan Sirri	44
B. Perbandingan Akibat Hukum Perkara Penetapan Status Anak Pernikahan Sirri Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	51
BAB V. PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. Ketidakpastian status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang tidak tertib administrasi tersebut.¹ Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak hak anak tersebut. Agar adanya hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan pengakuan dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut mendapatkan statusnya sebagai anak sah. Setelah anak memperoleh statusnya dari pengesahan tadi maka akan timbul akibat hukum bagi anak tersebut termasuk mendapatkan hak-haknya. Hak tersebut meliputi mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas diri sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²

Akta kelahiran sendiri sangatlah penting dalam kehidupan anak tersebut dan berguna untuk keperluan berhubungan dengan identitas karena akta kelahiran tersebut sebagai tanda peristiwa hukum bahwa anak tersebut dilahirkan dari kedua orangtuanya. Selain mendapatkan hak identitas berupa akta kelahiran, anak yang dilakukan prosedur pengesahan mendapat hak lainnya seperti: hak nasab dari ayahnya, hak untuk mewaris dalam keluarga, hak nafkah

¹ Witanto, "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin", (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012), 31.

² Nur Azizah Hanun, "Pengesahan Status Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019.PA.Bms)", Skripsi Sarjana Hukum (Purwokerto: Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri, 2021), 4.

dari ayahnya, dan hak perwalian terhadap orangtuanya dan mendapat hak wali nasab jika anak tersebut melangsungkan perkawinan. Bila diperhatikan dari akibat hukum dari pengesahan tersebut maka jelas bahwa pengesahan tersebut diperlukan dan sangatlah penting.³

Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih spesifik mengenai permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon yang telah di proses pada tanggal 23 Juni 2023 dalam putusan pengadilan agama Batang dengan nomor perkara 216/Pd.P/2023/PA.Btg. Peristiwa hukum yang melatar belakangi kronologi kejadian ini yaitu dimana pada tanggal 23 Oktober 2016 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Selama dalam pernikahan sirri mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 27 November 2016. Kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Mei 2023 di Kantor KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang, yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX. Selanjutnya para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, alasan tersebut yang membuat para pemohon memohon penetapan ke Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023.⁴

Selanjutnya pada perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yang diajukan di Pengadilan Agama Batang tertanggal 21 Juli 2023 pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 2020, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

³ Nur Azizah Hanun, "Pengesahan Status Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019.PA.Bms)", Skripsi Sarjana Hukum (Purwokerto: Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri, 2021), 5.

⁴ Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Selama dalam pernikahan sirri mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 30 Juli 2020. Kemudian para pemohon menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama, yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX. Selanjutnya para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, alasan tersebut yang membuat para pemohon memohon penetapan ke Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023.⁵

Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan nomor perkara 216/Pdt.P/2023/PA.Btg, akan tetapi pada perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg hakim menolak permohonan para pemohon sedangkan kedua perkara tersebut mempunyai illat hukum yang sama namun dengan putusan hasil yang berbeda. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Batang pada kedua putusan tersebut dalam mengesahkan anak pada pernikahan sirri. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti menjadi tertarik untuk meneliti serta mengkaji terhadap permasalahan yang serupa, maka peneliti akan mengangkat tema skripsi dengan judul: **Pengesahan Status Anak Dalam Pernikahan Sirri (Studi Perbandingan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum putusan pengadilan agama batang tentang penetapan status anak pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusam nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg?

⁵ Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dalam perkara penetapan status anak pernikahan sirri putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan 242/Pdt.P/2023/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan pertimbangan hukum putusan pengadilan agama batang tentang penetapan status anak pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.
2. Menjelaskan dan menganalisis perbandingan akibat hukum perkara penetapan status anak pernikahan sirri pada putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan refrensi penelitian di bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus penetapan status anak pernikahan sirri beserta akibat hukumnya.

2. Secara Praktis

Untuk masyarakat berguna sebagai masukan dalam menuntaskan permasalahan keluarga yang memiliki kasus serupa dengan riset ini. Untuk para praktisi hukum dan penyuluh, dapat menjadi bahan informasi dan masukan yang baik bagi pendampingan masyarakat menuju masyarakat yang mentaati ketentuan hukum penetapan anak atau hukum perkawinan dalam arti luas.

E. Kerangka Teori

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dapat juga dikatakan sebagai kegiatan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di Negara yang lain. Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan mempelajari secara sistematis hukum dari dua

atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.⁶

Definisi lain dari perbandingan hukum dikemukakan oleh Lemaire, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang juga metode perbandingannya mempunyai lingkup yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.⁷ Dapat dikatakan juga yang dimaksudkan dalam perbandingan hukum dalam penelitian ini ialah mencari dan menemukan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang dapat mempengaruhinya.⁸

Dari beberapa penjelasan diatas Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.⁹

Tujuan dari perbandingan hukum salah satunya adalah untuk mengidentifikasi dua aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

⁶ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana", (Bandung: Mandar Maju, 2000), 12.

⁷ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana", (Bandung: Mandar Maju, 2000), 9.

⁸ Sunarjati Hartono, "Kapita Selektta Perbandingan Hukum", (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 54.

⁹ Barda Nawawi Arief, "Perbandingan Hukum Pidana", (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), 3.

mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Adapun pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹
3. Anak Sah dan Tidak Sah Menurut Hukum Islam-Fiqih

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal atau hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Anak yang tidak sah secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut adalah anak zina dan anak li'an. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” adalah anak hasil perbuatan zina. Para ulama sepakat tentang hal ini. Tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil

¹⁰ Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹¹ Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

maupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris, secara hukum anak zina atau anak tidak sah tidak memiliki bapak/ayah dan tidak saling mewaris.¹²

4. Status Anak Nikah Sirri Menurut Hukum Positif

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi sebagai berikut:

- a) Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
- b) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di iluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.
- c) Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.¹³

Sementara itu anak luar kawin dalam konteks hukum positif di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- a) Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.

¹² Kudrat Abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 1 No. 1 (STAIN Pamekasan Madura, 2016), 30.

¹³ Winarsih, “Kedudukan Anak di dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, MAKSIGAMA 14, No. 2 (2020), 175.

2. Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang rumusnya sebagai berikut:
 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁴

F. Penelitian yang Relevan

Dari penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik anak pada pernikahan sirri. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Pertama, Skripsi Yuli Hilmasari dengan judul “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata” UIN Makassar pada tahun 2014.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan anak zina dan anak luar kawin menurut KUHPperdata dan juga hukum islam. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang nasab dan sistem pengakuan anak. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Kedua, Skripsi Sri Rezeki dengan judul “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)” Universitas Indonesia pada tahun 2009.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pembuktian anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di skripsi ini juga membahas tentang pengesahan anak dengan kasus putusan bahwa karena kelalaian orangtua maka anak tersebut belum

¹⁴ Zainul Mu’ien Husni, dkk “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal HAKAM 1 No. 1, (2022), 5.

¹⁵ Yuli Hilmasari, “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata” (Makassar: Skripsi UIN Makassar)

¹⁶ Sri Rezeki, “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)”, (Depok: Skripsi Universitas Indonesia)

didaftarkan dan anak tersebut juga tidak memperoleh pengakuan dari ayahnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Ketiga, Skripsi Rut Dian Christiani dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUUVIII/2010” Universitas Lampung pada tahun 2018.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan apa saja perlindungan hukum bagi anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Keempat, Skripsi Sofiana dengan judul “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak dan tinjauan hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan perkara tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

¹⁷ Rut Dian Christiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”, (Lampung: Unicersitas Lampung)

¹⁸ Sofiana, “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”, (Semarang: UIN Walisongo)

Kelima, Skripsi Dina Natasha Laila Viantika dengan judul “Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim)” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan yang dilakukan orang tua anak bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan, penetapan tersebut memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis membahas tentang perbandingan pertimbangan hukum dan perbandingan akibat hukum pengesahan anak pernikahan sirri pada putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰ Menurut Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum nasional yang baru.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual*

¹⁹ Dina Natasha Laila Viantika, “Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim), (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

²⁰ Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022), 29.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 154.

approach (pendekatan konseptual), *case approach* (pendekatan kasus), dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.²²

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.
 - b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.
 - c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
 - d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.
3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari kepustakaan. Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain.²³

a. Bahan Hukum Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.²⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 9) Putusan Pengadilan Agama Batang nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.
- 10) Putusan Pengadilan Agama Batang nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

b. Bahan Sekunder

Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa sumber-sumber hukum positif seperti kitab Undang-Undang perdata, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

²³ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

Dalam hal teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sehubungan dengan jenis penelitian maka data primer diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis di Pengadilan Agama Batang, yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan penelusuran kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain bersumber dari dokumen-dokumen resmi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan 242/Pdt.P/2023/PA.Btg serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi diklarifikasikan untuk kemudian diteliti mengenai landasan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus pengesahan anak tersebut.
 - c. Setelah identifikasi bahan hukum atau sumber hukum, maka dilakukan pengujian data yang telah diklarifikasikan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.
5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif dengan penalaran hukum induktif. Maksudnya penulis melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Batang nomor 216/Pdt.P/PA.Btg dan salinan putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg mengenai permohonan penetapan status anak untuk menjawab masalah hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi preskriptif dengan logika dan penalaran hukum induktif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karakteristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.²⁵

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

H. Sistematika penelitian.

Untuk lebih memahami penelitian dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut:


BAB I Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Memuat kerangka teoritik dan konseptual. Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai teori perbandingan hukum, teori pertimbangan hakim, konsep status anak pernikahan sirri menurut hukum islam, dan konsep status anak pernikahan sirri menurut hukum positif.

BAB III Putusan majelis hakim pengadilan agama batang tentang permohonan penetapan status anak pada pernikahan sirri.

BAB IV Memuat perbandingan pertimbangan hukum putusan pengadilan batang tentang permohonan penetapan status anak pada pernikahan sirri.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbandingan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persamaan dari kedua putusan tersebut bahwa kedua putusan itu merupakan perkara yang sama yaitu perkara permohonan penetapan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri seorang laki-laki dan perempuan yang kedua anak tersebut tidak memenuhi syarat minimal kelahiran anak sah enam bulan dari pernikahan, yaitu pada putusan pertama kelahiran anak ada pada waktu satu bulan sejak pernikahan siri, sedangkan pada putusan kedua kelahiran anak ada pada waktu empat bulan sejak pernikahan sirri. Kedua perkara tersebut disikapi oleh hakim secara berbeda, dan semua bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dari putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg maupun pemohon dari putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg dianggap memenuhi syarat formil maupun materil oleh majelis hakim.

Sedangkan Perbedaan kedua putusan yaitu pada putusan pertama hakim mengutamakan pertimbangan kemaslahatan untuk kepentingan anak kedepannya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta *qaidah fiqiyah* sehingga mengabulkannya. Pada putusan kedua hakim menggunakan pertimbangan substansial hukum islam bahwa faktanya anak tersebut hanya di lahirkan dalam pernikahan siri namun tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut hukum islam (fiqih) dengan Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka hakim menolak permohonannya.

2. Perbandingan akibat hukum putusan nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, status anak menjadi sah dan

pemohon I dapat mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak. Sedangkan pada putusan nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu, pemohon I tidak dapat mencantumkan namanya sebagai ayah di akta kelahiran anak, anak menjadi tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya, dan pemohon I tidak dapat menjadi wali nikah bagi sang anak. Akan tetapi sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 masih ada kemungkinan untuk mendapatkan hak keperdataan bagi anak diluar nikah karena secara biologis masih memiliki hubungan dengan ayahnya.

B. Saran

1. Seharusnya dalam menetapkan perkara permohonan penetapan anak pada pernikahan sirri perlu mempertimbangkan hukum Islam selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, karena pada kedua putusan permohonan penetapan anak pada pernikahan sirri tersebut kelahiran anak masih dibawah enam bulan dari pernikahannya.
2. Seharusnya akibat hukum dalam perkara ini lebih diperhatikan mengenai hak-hak anak, hal ini bertujuan agar terjaminnya hak anak memperoleh keadilan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi . Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo. 1990
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achamd. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi . KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hartono, Sunarjati. Kapita Selekt Perbandingan Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hartono, Sunaryati. Kapita Selecta Perbandingan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hasan, M.Ali. Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan cet ke-1. Lhoksemawe: Unimal Press, 2016.
- Mahkamah Agung R.I. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

- Mappiasse, Syarif. Logika hukum Pertimbangan Putusan Hukum. Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022.
- Siti Musawwamah. Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.
- Santoso, Agus. Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- S. Melia, Djaja. Hukum di Amerika Serikat: Suatu Studi Perbandingan. Bandung: Tarsito, 1977.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Amir Syarifuddin. Meretas Kebekuan Ijtihad. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Witanto, D.Y. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Pertasi Pustaka: Jakarta, 2012.

Jurnal:

Abdillah, Kudrat. Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 1 No. 1, 2016.

Mu'ien Husni, Zainul dan dkk. Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal HAKAM* 1 No. 1, 2022.

M. Wantu, Fence. Mewujudkan Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012.

Winarsih. Kedudukan Anak di dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan”, *MAKSIGAMA* 14, No. 2, 2020.

Skripsi:

Nur Azizah Hanun. Pengesahan Status Anak Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019.PA.Bms), Skripsi Sarjana Hukum: UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

Dina Natasha Laila Viantika. Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo (Analisis Teori Pertimbangan Hakim), Skripsi Sarjana Hukum: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Rut Dian Christiani. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor

46/PUUVIII/2010. Skripsi Sarjana Hukum: Universitas Lampung.

Sofiana. Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl). Skripsi Sarjana Hukum: UIN Walisongo, Semarang.

Sri Rezeki. Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)”. Skripsi Sarjana Ekstensi: Universitas Indonesia.

Yuli Hilmasari. Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi Sarjana Hukum: UIN Makassar.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Btg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hendri Setyaji
Tempat tanggal lahir : Batang, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan RT02/RW05
Gg. Salam Kelurahan Watesalit,
Kabupaten Batang
Nama Ayah : Prayetno Mujo (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sihwati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan RT02/RW05
Gg. Salam Kelurahan Watesalit,
Kabupaten Batang

B. Data Pendidikan

1. SDN Watesalit 02
2. SMP N 6 Batang
3. SMA N 2 Batang
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan